



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tidak

Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU UTARA, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan PENGGUGAT.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh

PENGGUGAT.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya bertanggal 3 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada Tanggal 3 Januari 2012 dengan register perkara Nomor 00061/Pdt.G/2012/PA Mn. Telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 1988 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1408 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/20/II/1988, tertanggal 01 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun membina rumah tangga di rumah milik bersama di Karossa secara bergantian di rumah orng tua PENGGUGAT di Majene selama 22 Tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai enam orang anak, masing masing bernama:
 - ANAK 1 umur 20 tahun.
 - ANAK 2 umur 8 tahun.
 - ANAK 3 umur 16 tahun.
 - ANAK 4 umur 15 tahun.
 - ANAK 5 umur 14 tahun.
 - ANAK 6 umur 5 tahun, kini anak anak tersebut berada dalam pemeliharaan PENGGUGAT, kecuali Jalaluddin bin Jasman saat ini tinggal Karossa Mamuju Utara.
4. Bahwa awal tahun 2007 rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai di landa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh TERGUGAT yang sering memberi piutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT baru mengetahui setelah TERGUGAT menyuruh PENGGUGAT menangih hutang kepada orang yang di beri piutang, kemudian PENGGUGAT mengingatkan TERGUGAT agar tidak selalu memberi piutang kepada orang lain karena susah pembayarannya, tetapi TERGUGAT tidak menerima baik peringatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT marah marah dan menyuruh PENGGUGAT pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT di Majene.

5. Bahwa akibat perlakuan kasar TERGUGAT yang setiap kali marah langsung mengusir PENGGUGAT, maka pada tahun 2007 PENGGUGAT terpaksa pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT di Majene untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, namun selanjutnya majelis hakim membacakankeputusan PENGGUGAT di Majene tidak berlangsung lama karena orang tua PENGGUGAT mengantar PENGGUGAT pulang kembali ke Karossa.
6. Bahwa PENGGUGAT tiga kali meninggalkan tempat kediaman bersama di Karossa karena ulah TERGUGAT yang setiap kali marah TERGUGAT mengusir PENGGUGAT dan ketiga kalinya terjadi pada bulan Juli 2010 PENGGUGAT pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT di Majene dan tidak lagi kembali ke Karossa.
7. Bahwa pada bulan Desember 2010, TERGUGAT datang ke Majene atas ajakan kakak PENGGUGAT bernama Abd. Jalil dengan harapan PENGGUGAT membawa kembali PENGGUGAT ke Karossa, tetapi TERGUGAT menolak.
8. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan saudara PENGGUGAT untuk mempersatukankembali PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam suatu rumah tangga yang utuh, namun semuanya sia-sia karena TERGUGAT tetap tidak mau lagi hidup bersama dengan PENGGUGAT.
9. Bahwa dengan tidak harmonisnya hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di tandai dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan satu tahun lebih, maka PENGGUGAT berkeyakinanbahwa rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila gugatan PENGUGAT dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra TERGUGAT terhadap, PENGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bannggae, dan Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Utara.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, PENGUGAT datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 13 Januari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012 Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA Mn. yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah di panggil secara resmi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya TERGUGAT tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati PENGGUGAT agar kembali rukun dengan TERGUGAT dan tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi PENGGUGAT tetap pada gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena TERGUGAT tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan PENGGUGAT, yang maksud dan isinya tetap mempertahankan PENGGUGAT.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, PENGGUGAT telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No.72/20/II/1988, tertanggal 01 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, PENGGUGAT menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pengusaha Kerajinan, bertempat tinggal di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena sepupu dua dan tetangga PENGGUGAT, sedangkan dengan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa tempat tinggal saksi hanya berjarak 50 meter dari rumah PENGGUGAT.
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun sehingga dikarunian enam orang anak.
- Bahwa saksi tahu PENGGUGAT tidak satu rumah lagi dengan TERGUGAT di Karossa Mamuju Utara sejak tahun 2010.
- Bahwa PENGGUGAT sering curhat dengan saksi bahwa ia bertengkar dan diusir oleh TERGUGAT.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena TERGUGAT sering sekali memberi piutang kepada orang, hal itu di ketahui oleh PENGGUGAT setelah TERGUGAT menyuruh PENGGUGAT untuk menagih piutang tersebut.
- Bahwa saksi tahu kakak kandung PENGGUGAT pernah berupaya menyatukan lagi PENGGUGAT dengan TERGUGAT tapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya yang lakukan oleh kakak PENGGUGAT adalah dengan memanggil TERGUGAT untuk datang menjemput PENGGUGAT di Majene, tetapi usaha itu tidak berhasil, TERGUGAT bahkan tidak menemui PENGGUGAT, dia (TERGUGAT) hanya berada di rumah kakak kandung PENGGUGAT di Rangas hanya satu malam lalu kembali ke Karossa dan tidak pernah datang lagi sampai hari ini.
- Bahwa saksi pernah berupaya memberi saran kepada PENGGUGAT supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan berjualan, bertempat tinggal di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena sepupu dua dan tetangga PENGGUGAT, sedangkan dengan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi bertetangga dengan PENGGUGAT.
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri.
- Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT menikah di Majene kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pergi dan tinggal di Karossa Mamuju Utara.
- Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun sehingga dikarunian enam orang anak.
- Bahwa sekarang PENGGUGAT telah pisah tempat tinggal dengan TERGUGAT , PENGGUGAT ada di Majene sedangkan TERGUGAT ada di Mamuju.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pisah tempat tinggal antara PENGGUGAT PENGGUGAT tidak satu rumah lagi dengan TERGUGAT di Karossa Mamuju Utara sejak tahun 2010, penyebabnya adalah karena PENGGUGAT diusir oleh TERGUGAT.
- Bahwa selama rentang waktu perpisahan PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah mendatangi PENGGUGAT dengan anaknya di Majene.
- Bahwa saksi pernah mengetahui PENGGUGAT mendapat nafkah dari TERGUGAT selama mereka berpisah.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, PENGGUGAT menyatakan menerima dan tidak keberatan.
- Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu apapun dan mohon putusan.
- Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pengawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae kabupaten Majene dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/20/II/1988, tertanggal 01 Desember 2011, dan rumah tangga PENGGUGAT dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena itu PENGGUGAT memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomoe 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT beragama islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati PENGGUGAT agar mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa TERGUGAT tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, PENGGUGAT telah datang menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana telah duraikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERGUGAT tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia menurut relaas panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA Mn. tanggal 13 Januari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Majene melalui Pengadilan Agama Mamuju dan dibacakan di persidangan, telah di panggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu majelis patut menyatakan bahwa perkara ini dapat di putus tanpa hadirnya TERGUGAT (verstek) sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak rukun sejak Tahun 2007 disebabkan karena TERGUGAT sering memberi piutang kepada orang dan sejak tahun 2010 telah pisah tempat tinggal dan sejak itu TERGUGAT tidak memberi nafkah lahir bathin dan tidak pernah mendatangi TERGUGAT di Majene tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa TERGUGAT telah pisah rumah PENGGUGAT sejak tahun 2010 dan selama itu TERGUGAT tidak pernah datang menemui PENGGUGAT dan anaknya sehingga membuat PENGGUGAT menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan bukti fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di beri kode P dan dua orang saksi yaitu Abdul Rasyid bin Dahlan dan Sumiati binti Sumaila.

Menimbang, bahwa buktii P telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan telah di Neseqlen dan bukti tersebut telah di teliti ternyata di buat oleh pejabat yang berwenang sehingga patut dinyatakan bahwa bukti tersebut telah menyatakan terjadinya pernikahan yang san antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi PENGUGAT adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh PENGUGAT adalah keluarga dekat kedua belah pihak berperkara yaitu saudara sepupu PENGUGAT, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan terhadap pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan saksi PENGUGAT telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 1988 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1408 H.
- Bahwa rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak rukun lagi dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang ini tahun 2012.
- Bahwa penyebab rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak rukun lagi dan pisah tempat tinggal adalah karena TERGUGAT suka berpiutang kepada orang, sering marah dan mengusir PENGUGAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim telah menyimpulkan telah terjadi pecah rumah tangga, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai lagi, sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al – Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan pengugat telah memenuhi maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di muka majelis hakim menyatakan talak satu Bain Sugra dari **TERGUGAT**, terhadap **PENGGUGAT**,

Menimbang bahwa perceraian yang di jatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu bain sugra, berarti meskipun dalam masa iddah, bekas bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Korossa, Kabupaten Mamuju Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pengugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan PENGGUGAT membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00,-
(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 28 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1433 H. oleh Dra. Hj. Husnaenah, sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Achmad Ubaidillah, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh PENGGUGAT tanpa hadirnya TERGUGAT.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dra. Hj. Husnaenah

Achmad Ubaidillah, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u> +

Jumlah : Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)